

Dari Konformitas Ke Normalisasi: Analisis Sosiologi Kriminal Terhadap Pelecehan Mahasiswi Di Lingkungan Perguruan Tinggi

Oleh: Risandi¹, Syalia Sefitriani², Andy Suhendra³, Hayati Pelita⁴, Soni⁵, Endri Bagus Prastyo⁶
^{1,2,3,4,5,6} Program Studi Sosiologi, Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Raja Haji, Tanjungpinang

Correspondenauthor : Risandi0724@gmail.com

Abstract

This research aims to analyze how group conformity develops into a form of normalization of verbal sexual display behavior in higher education environments in Indonesia through the perspective of Criminal Sociology. This research uses a qualitative descriptive method with an analytical literature study approach through academic literature, relevant regulations, as well as cases that became public attention in April 2026, namely the case of the student conversation group at the Faculty of Law, University of Indonesia and the controversy over the song "Erika" performed by the Mining Student Association of the Bandung Institute of Technology. The analytical framework for this research uses anomie theory, the concept of toxic masculinity, a patriarchal perspective, as well as rape culture and victim blaming. The research results show that verbal and digital sexual understanding in the campus environment is formed through a group conformity mechanism which takes place gradually until it develops into an unwritten norm within the group. This research concludes that the normalization of sexual conversations in the campus environment occurs through three stages: initial conformity, consent without sanctions, and internalization as an unwritten group norm. This research further encourages strengthening the preventive and active role of the PPKS Task force, integrating gender education in the academic environment, as well as enforcing strict and transparent sanctions in the tertiary environment

Key Word: *Group Conformity, Sexual Violence, Sociology of Crime, Toxic Masculinity*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana konformitas kelompok berkembang menjadi bentuk normalisasi perilaku pelecehan seksual verbal di lingkungan perguruan tinggi di Indonesia melalui perspektif Sosiologi Kriminal. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi pustaka melalui analisis terhadap literatur akademik, regulasi yang relevan, serta kasus yang menjadi perhatian publik pada April 2026, yaitu kasus grup percakapan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan kontroversi lagu "Erika" yang dibawakan oleh Himpunan Mahasiswa Tambang Institut Teknologi Bandung. Kerangka analisis penelitian ini menggunakan teori anomie, konsep maskulinitas toksik, perspektif patriarki, serta rape culture dan victim blaming. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelecehan seksual verbal maupun digital di lingkungan kampus terbentuk melalui mekanisme konformitas kelompok yang berlangsung secara bertahap hingga berkembang menjadi norma tidak tertulis dalam kelompok. Penelitian ini menyimpulkan bahwa normalisasi pelecehan seksual verbal di lingkungan kampus terjadi melalui tiga fase: konformitas awal, pengulangan tanpa sanksi, dan internalisasi sebagai norma tidak tertulis kelompok.

Kata Kunci : .Konformitas Kelompok, Kekerasan Seksual, Sosiologi Kriminal, Maskulinitas Toksik

PENDAHULUAN

Perguruan tinggi pada hakikatnya merupakan ruang akademik yang seharusnya menjamin keamanan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap martabat seluruh sivitas akademika. Akan tetapi, berbagai temuan empiris menunjukkan bahwa kondisi ideal tersebut belum sepenuhnya terwujud. Berdasarkan Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan periode 2020–2024,

kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi menempati posisi tertinggi dalam lingkup pendidikan, yakni sebanyak 42 kasus atau 43 persen dari total 97 kasus yang tercatat di lembaga pendidikan. Komnas Perempuan juga mencatat bahwa korban kekerasan berbasis gender secara umum masih didominasi oleh perempuan (Komnas Perempuan, 2025). Selain itu, survei Komnas Perempuan bersama mitra Satgas PPKS terhadap 661 perguruan tinggi menemukan sedikitnya 1.133 kasus kekerasan seksual, di mana 94 persen korban tercatat berjenis kelamin perempuan (Alimatul Qibtiyah dalam Kumparan, 2024). Data tersebut diperkirakan belum menggambarkan kondisi sebenarnya, mengingat masih banyak korban yang memilih untuk tidak melapor karena adanya stigma sosial dan budaya diam yang masih kuat berkembang.

Perhatian publik terhadap isu ini semakin meningkat setelah muncul dua kasus besar yang menjadi sorotan luas pada April 2026. Kasus pertama berkaitan dengan tersebarnya tangkapan layar percakapan digital yang melibatkan 16 mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia angkatan 2023. Isi percakapan tersebut memuat komentar bernuansa vulgar, objektifikasi tubuh mahasiswi melalui foto yang diambil dari media sosial, serta penyalahgunaan istilah hukum seperti “diam berarti consent” dan “asas perkosa” untuk merendahkan korban. Dalam kasus tersebut, tercatat sedikitnya 20 mahasiswi dan 7 dosen perempuan menjadi korban (YKPI Indonesia, 2026). Kasus kedua muncul dari beredarnya video penampilan Orkes Semi Dangdut Himpunan Mahasiswa Tambang Institut Teknologi Bandung yang membawakan lagu “Erika”, sebuah lagu internal yang telah digunakan sejak era 1980-an. Lirik lagu tersebut dinilai mengandung unsur objektifikasi serta pelecehan seksual secara eksplisit terhadap perempuan. Pihak HMT ITB secara resmi mengakui bahwa keputusan tetap menampilkan lagu tersebut merupakan bentuk kelalaian dalam menyesuaikan diri terhadap perkembangan norma sosial (Suara.com, 2026). Kedua peristiwa tersebut tidak hanya menunjukkan adanya pelanggaran terhadap norma sosial, tetapi juga memperlihatkan bahwa praktik pelecehan telah terinternalisasi dalam budaya kelompok dan solidaritas mahasiswa.

Dalam perspektif Sosiologi Kriminal, perilaku tersebut dapat dipahami sebagai hasil dari proses sosial yang berlangsung secara mendalam, yakni konformitas kelompok yang memungkinkan perilaku menyimpang dipelajari, diterima, dan pada akhirnya dinormalisasi dalam interaksi sosial sehari-hari. Penelitian Rusyidi, Bintari, dan Wibowo (2019) menunjukkan adanya pengalaman pelecehan seksual yang dialami mahasiswa serta kaitannya dengan rendahnya pemahaman mengenai batas-batas perilaku yang termasuk dalam kategori pelecehan seksual dan konstruksi peran gender. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa pelecehan seksual tidak hanya dipengaruhi oleh tindakan individual, tetapi juga oleh nilai dan norma sosial yang berkembang dalam lingkungan masyarakat maupun kampus. Sejalan dengan itu, Fushshilat dan Apsari (2020)

menjelaskan bahwa sistem sosial patriarki secara struktural menempatkan perempuan sebagai objek seksual sehingga turut mempertahankan keberlangsungan kekerasan seksual. Di sisi lain, Hermawan dan Hidayah (2023) menegaskan bahwa konstruksi maskulinitas yang menekankan dominasi dan superioritas laki-laki masih menjadi persoalan dalam masyarakat Indonesia kontemporer, termasuk di lingkungan perguruan tinggi.

Meskipun sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji kekerasan seksual di lingkungan kampus dari perspektif hukum, psikologi, maupun kebijakan, masih terdapat beberapa kesenjangan penelitian (research gap) yang perlu mendapat perhatian. Pertama, sebagian besar kajian lebih berfokus pada tindakan individual pelaku dan pengalaman korban sehingga dimensi kolektif serta dinamika kelompok yang berperan dalam pembentukan dan pelestarian perilaku pelecehan belum banyak dieksplorasi. Kedua, kajian sosiologi kriminal yang secara khusus menelaah proses konformitas kelompok sebagai mekanisme yang menghubungkan perilaku menyimpang dengan proses normalisasinya masih relatif terbatas, khususnya dalam konteks budaya kampus di Indonesia. Ketiga, kasus-kasus pelecehan berbasis digital dan simbolik, seperti penyalahgunaan ruang percakapan daring maupun reproduksi konten bermuatan seksual dalam lingkungan pergaulan mahasiswa, masih belum banyak dianalisis sebagai bentuk kekerasan yang didukung oleh mekanisme sosial kelompok.

Penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan menawarkan kerangka analisis tiga fase normalisasi pelecehan di lingkungan kampus yang mengintegrasikan teori anomie, konsep maskulinitas toksik, perspektif patriarki, budaya pemerkosaan (*rape culture*), dan praktik menyalahkan korban (*victim blaming*) dalam satu kerangka sosiologi kriminal yang saling berkaitan. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana perilaku pelecehan seksual verbal dan digital tidak hanya terjadi sebagai tindakan individual, tetapi juga diproduksi, diterima, dan direproduksi melalui mekanisme sosial dalam kelompok.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis mekanisme konformitas kelompok yang berkontribusi terhadap terbentuknya normalisasi pelecehan seksual verbal di lingkungan perguruan tinggi; (2) mengidentifikasi berbagai faktor struktural maupun kultural yang memungkinkan proses normalisasi tersebut terus berlangsung; dan (3) merumuskan rekomendasi berbasis pendekatan sosiologis guna memutus rantai normalisasi perilaku tersebut. Kajian pustaka dalam penelitian ini mencakup teori anomie sosial, konsep maskulinitas toksik, patriarki sebagai akar kekerasan seksual, *rape culture*, *victim blaming*, serta kajian mengenai kekerasan seksual di ruang digital. Selain itu, penelitian ini juga merujuk pada regulasi yang relevan, yaitu Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 mengenai Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS), serta Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

METODE

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka (*library research*). Pemilihan pendekatan kualitatif didasarkan pada tujuan penelitian yang berfokus pada pemahaman mendalam mengenai dinamika sosial yang melatarbelakangi fenomena pelecehan seksual di lingkungan perguruan tinggi melalui analisis berbagai sumber tekstual. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami fenomena sosial berdasarkan konteks dan makna yang berkembang dalam masyarakat (Moleong, 2018). Sementara itu, metode studi pustaka digunakan karena memberikan ruang untuk melakukan sintesis secara komprehensif terhadap beragam sumber, baik akademik maupun non-akademik, yang memiliki relevansi dengan fokus kajian penelitian.

Sumber data dalam penelitian ini dikelompokkan ke dalam dua jenis. Pertama, sumber data primer yang berasal dari dokumen regulasi dan kebijakan resmi, seperti Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, laporan Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan periode 2020–2024, pernyataan resmi institusi dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Himpunan Mahasiswa Tambang Institut Teknologi Bandung, serta pemberitaan media nasional terkait kasus FH UI dan kasus lagu “Erika” di ITB pada April 2026. Kedua, data sekunder yang diperoleh dari berbagai artikel jurnal ilmiah dalam bidang Sosiologi, Kriminologi, gender studies, dan psikologi sosial yang diterbitkan dalam rentang sepuluh tahun terakhir, yaitu 2015–2026. Literatur tersebut diakses melalui pangkalan data akademik seperti Google Scholar, Garuda Kemdiktisaintek, dan ResearchGate.

Proses analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) yang bersifat deskriptif-interpretatif dan dilaksanakan melalui tiga tahapan utama. Tahap pertama adalah reduksi data, yaitu proses seleksi dan pengelompokan informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Tahap kedua berupa penyajian data dalam bentuk narasi deskriptif yang kemudian dihubungkan dengan kerangka teoritis yang digunakan. Tahap ketiga adalah penarikan kesimpulan berdasarkan pola, keterkaitan, dan interpretasi terhadap data yang telah dianalisis. Tahapan analisis tersebut mengacu pada model Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2019). Untuk menjaga validitas penelitian, digunakan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan dan mengkaji kesesuaian temuan dari berbagai literatur akademik, berita yang telah terverifikasi, serta dokumen resmi dari institusi terkait.

PEMBAHASAN

1. Gambaran Kasus: Pelecehan Kampus sebagai Fenomena Kolektif

Dua kasus yang menjadi sorotan publik pada April 2026 secara bersamaan memperlihatkan adanya dimensi kolektif dalam praktik pelecehan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Kasus yang terjadi di Fakultas Hukum Universitas Indonesia menunjukkan bahwa 16 mahasiswa angkatan 2023 secara sadar menciptakan ruang komunikasi privat berbasis digital melalui platform WhatsApp dan LINE sebagai media untuk mendiskusikan, mengobjektifikasi, serta merendahkan rekan mahasiswi mereka. Dalam interaksi tersebut, para pelaku juga memanfaatkan terminologi hukum yang diperoleh selama proses perkuliahan untuk mendistorsikan konsep consent dan membangun legitimasi terhadap tindakan kekerasan seksual melalui ungkapan seperti “diam berarti consent” dan “asas perkosa.” Berdasarkan data yang terungkap, sedikitnya 20 mahasiswi dan 7 dosen perempuan tercatat sebagai korban (YKPI Indonesia, 2026). Menindaklanjuti kasus tersebut, pada 16 April 2026 Satgas PPKS Universitas Indonesia merekomendasikan pembekuan status kemahasiswaan terhadap seluruh pelaku selama proses investigasi berlangsung.

Sementara itu, kasus yang melibatkan Himpunan Mahasiswa Tambang Institut Teknologi Bandung menunjukkan karakteristik yang berbeda, namun memiliki signifikansi penting dalam analisis sosiologis. Lagu “Erika” diketahui merupakan karya internal Orkes Semi Dangdut (OSD) yang telah digunakan sejak era 1980-an dan diwariskan secara turun-temurun dalam berbagai kegiatan organisasi. Video penampilan yang direkam pada tahun 2020 kembali viral pada April 2026 dan memicu kritik luas dari publik karena liriknya dinilai mengandung unsur objektifikasi tubuh perempuan secara eksplisit. Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, menilai fenomena tersebut sebagai bentuk kekerasan verbal berbasis gender yang telah terstruktur, bukan sekadar humor atau candaan internal kelompok. Ia juga menegaskan bahwa kasus tersebut merepresentasikan fenomena puncak gunung es dari budaya maskulinitas toksik yang telah lama berakar, khususnya di lingkungan kampus teknik maupun program studi yang didominasi oleh mahasiswa laki-laki. Temuan ini selaras dengan penelitian Hermawan dan Hidayah (2023), yang menjelaskan bahwa konstruksi maskulinitas toksik dalam masyarakat Indonesia kontemporer sering kali diwariskan secara antargenerasi melalui budaya dan tradisi kelompok tanpa adanya proses refleksi maupun kritik sosial.

Berikut, penulis akan menunjukkan tabel terkait kasus pelecehan verbal yang terjadi di dua kampus ternama Indonesia, sebagaimana yang tampak pada tabel 1 dibawah ini:

Tabel 1. Perbandingan Dua Kasus Pelecehan Verbal Viral di Kampus Indonesia (April 2026)

Aspek	Kasus FH UI	Kasus HMT ITB	Kesamaan Sosiologis
<i>Bentuk pelecehan</i>	<i>Verbal digital (grup chat WhatsApp & LINE)</i>	<i>Verbal musikal (lirik lagu)</i>	<i>Pelecehan verbal/ simbolik kolektif</i>
<i>Media</i>	<i>Ruang digital semi-privat</i>	<i>Pertunjukan & media sosial</i>	<i>Ruang komunal tertutup laki-laki</i>
<i>Pelaku</i>	<i>16 mahasiswa aktif (kolektif)</i>	<i>Orkes himpunan (kolektif)</i>	<i>Tindakan kelompok, bukan individual</i>
<i>Korban</i>	<i>20 mhs + 7 dosen perempuan</i>	<i>Perempuan secara umum</i>	<i>Korban berbasis gender</i>
<i>Respons institusi</i>	<i>Pembekuan status & investigasi Satgas PPKS</i>	<i>Permintaan maaf & takedown konten</i>	<i>Reaktif pasca-viral, bukan preventif</i>

Sumber: diolah dari pemberitaan YKPI Indonesia, Suara.com, Bindo.id, dan New Indonesia, April 2026

1. Konformitas Kelompok sebagai Pintu Masuk Normalisasi

Esensi utama dari kedua kasus tersebut tidak semata-mata terletak pada tindakan individual para pelaku, melainkan pada dinamika sosial dalam kelompok yang memungkinkan perilaku tersebut muncul, dipertahankan, dan terus berkembang. Dalam perspektif sosiologi, konformitas kelompok dipahami sebagai kecenderungan individu untuk menyesuaikan sikap, perilaku, maupun cara berpikir terhadap norma dan tekanan sosial yang berkembang di dalam kelompok, khususnya pada komunitas yang memiliki solidaritas internal kuat (Hidayat, 2023). Dalam konteks grup komunikasi digital mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia, tekanan konformitas tampak bekerja secara implisit melalui pola komunikasi kelompok yang cenderung dinormalisasi oleh para anggotanya. Individu yang tidak mengikuti pola komunikasi tersebut berpotensi mengalami jarak sosial atau pengucilan dari lingkungan kelompok. Tidak ditemukannya penolakan secara terbuka terhadap isi percakapan tersebut juga menunjukkan adanya kondisi ketika individu secara pribadi tidak sepenuhnya menyetujui perilaku kelompok, namun memilih diam karena menganggap anggota lain menerima perilaku tersebut.

Lebih lanjut, teori asosiasi diferensial menjelaskan bahwa perilaku menyimpang dipelajari melalui interaksi sosial yang berlangsung secara intens dalam kelompok tertentu sehingga perilaku tersebut memperoleh pembenaran dan normalisasi sosial (Sutherland dalam Rosyidah, 2018). Dalam kasus mahasiswa FH UI, anggota kelompok mempelajari bahwa penggunaan istilah-istilah hukum untuk merendahkan perempuan dapat dipersepsikan sebagai bentuk intelektualitas, humor

internal, maupun simbol kedekatan antarsesama anggota. Ketiadaan kontrol sosial maupun sanksi internal dalam kelompok menyebabkan perilaku tersebut terus diulang dan dilakukan dengan tingkat keberanian yang semakin tinggi. Kondisi ini menunjukkan mekanisme normalisasi sosial, yaitu ketika tindakan menyimpang yang tidak memperoleh respons atau koreksi secara bertahap berubah menjadi pola perilaku yang dianggap wajar dalam kelompok.

Sementara itu, pada kasus Himpunan Mahasiswa Tambang Institut Teknologi Bandung, proses normalisasi berlangsung melalui mekanisme pewarisan tradisi organisasi. Lagu “Erika” telah diwariskan selama kurang lebih empat dekade tanpa adanya evaluasi kritis, karena sistem senioritas dan loyalitas organisasi menuntut kepatuhan dari setiap anggota baru. Hermawan dan Hidayah (2023) menjelaskan bahwa maskulinitas toksik dalam konteks Indonesia dibangun melalui konstruksi kejantanan yang berbasis dominasi, humor seksual, dan kontrol terhadap perempuan yang kemudian direproduksi secara kolektif dan lintas generasi. Proses tersebut kerap dipertahankan dalam bentuk tradisi organisasi maupun budaya kampus yang telah dinormalisasi dalam lingkungan kelompok. Dalam konteks tersebut, upaya mempertanyakan keberadaan lagu tersebut dapat dipersepsikan sebagai bentuk penolakan terhadap solidaritas kelompok, sehingga tekanan konformitas menjadi semakin kuat, terutama bagi mahasiswa baru yang sedang berupaya memperoleh penerimaan sosial dalam lingkungan organisasinya.

2. Normalisasi: Dari Penyimpangan Menjadi Norma Tersembunyi

Rosyidah (2018), melalui penggunaan teori anomie dari Émile Durkheim, menjelaskan bahwa melemahnya fungsi norma sosial, khususnya dalam ruang-ruang yang dipersepsikan minim pengawasan seperti grup percakapan privat maupun kegiatan internal organisasi mahasiswa, dapat menciptakan kondisi yang mendukung reproduksi perilaku pelecehan seksual. Ketika norma yang berfungsi mencegah dan menolak pelecehan tidak lagi dijalankan secara efektif atau bahkan tidak ditegakkan, perilaku yang semula dipandang sebagai penyimpangan sosial secara bertahap mulai dianggap sebagai sesuatu yang wajar dalam kelompok. Dalam kondisi tersebut, perilaku menyimpang mengalami pergeseran makna dan akhirnya diterima sebagai bagian dari budaya kelompok. Proses inilah yang dalam kajian sosiologis dipahami sebagai bentuk normalisasi sosial.

Fushshilat dan Apsari (2020) menegaskan bahwa sistem sosial patriarki secara struktural menempatkan perempuan dalam posisi sebagai objek seksual, sekaligus menciptakan relasi kuasa yang memberikan legitimasi sosial terhadap dominasi laki-laki atas perempuan. Konstruksi sosial semacam ini menjadi landasan yang memungkinkan tindakan pelecehan dipersepsikan sebagai sesuatu yang biasa, bahkan dalam beberapa konteks dianggap sebagai bentuk humor atau candaan. Dalam kasus Fakultas Hukum Universitas Indonesia, penggunaan istilah seperti “asas perkosa” tidak hanya merefleksikan internalisasi nilai-nilai patriarki, tetapi juga menunjukkan adanya ironi

struktural, di mana konsep hukum yang seharusnya berfungsi melindungi korban justru dimanipulasi menjadi instrumen simbolik untuk merendahkan perempuan.

Selanjutnya, Nurbayani dan Wahyuni (2023), melalui kajian mengenai rape culture dan victim blaming di lingkungan perguruan tinggi, menemukan bahwa berbagai mitos terkait kekerasan seksual masih memiliki pengaruh yang kuat dalam persepsi sosial. Korban kerap diposisikan sebagai pihak yang dianggap melebih-lebihkan situasi, dianggap memancing perilaku pelaku, atau dipandang tidak memiliki bukti yang cukup untuk mendukung pengakuannya. Pola narasi semacam ini secara tidak langsung memperkuat budaya diam (culture of silence), yang pada akhirnya menghambat korban untuk melaporkan pengalaman kekerasan yang dialaminya. Ketika korban memilih diam dan pelaku tidak memperoleh konsekuensi sosial maupun institusional, maka siklus normalisasi terhadap perilaku menyimpang tersebut terus berulang. Sejalan dengan itu, Syauket dan rekan-rekan (2022) menambahkan bahwa praktik pelecehan seksual berbasis teknologi informasi, termasuk sextortion seperti yang tampak dalam kasus FH UI, merupakan fenomena yang semakin berkembang di lingkungan pendidikan. Namun, bentuk kekerasan ini sering kali belum memperoleh respons yang memadai karena tidak selalu dipahami sebagai bentuk kekerasan seksual yang serius.

Proses normalisasi dapat dipahami melalui model tiga fase sebagaimana diilustrasikan pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2. Model Tiga Fase Normalisasi Pelecehan di Lingkungan Kampus

<i>FASE 1 – Konformitas Awal</i>	<i>FASE 2 – Pengulangan</i>	<i>FASE 3 – Normalisasi</i>
<i>Tekanan kelompok mendorong toleransi terhadap perilaku pelecehan</i>	<i>Tanpa Sanksi Perilaku diulang tanpa respons institusional → dianggap bagian dari 'tradisi' atau humor</i>	<i>Perilaku tidak lagi dipandang menyimpang; menjadi norma tersembunyi dalam kelompok</i>

2. Dimensi Siber dan Amplifikasi Pelecehan Digital

Kasus yang terjadi di Fakultas Hukum Universitas Indonesia secara khusus menunjukkan bagaimana ruang digital telah berkembang menjadi medium baru bagi terjadinya pelecehan seksual yang berlangsung secara sistematis dan terorganisasi. Rosyidah (2018), melalui pendekatan teori anomie, menjelaskan bahwa melemahnya kontrol sosial dalam ruang interaksi tertentu dapat menciptakan kondisi yang memungkinkan perilaku pelecehan terus direproduksi. Dalam konteks tersebut, grup komunikasi digital seperti WhatsApp dan LINE yang digunakan oleh mahasiswa FH UI dapat dipersepsikan sebagai ruang interaksi yang minim pengawasan, sehingga mendorong

munculnya keyakinan bahwa perilaku yang dilakukan tidak akan menimbulkan konsekuensi sosial maupun institusional.

Temuan Komnas Perempuan (2025) menunjukkan bahwa kekerasan seksual berbasis teknologi informasi dan komunikasi mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir, termasuk berbagai bentuk kekerasan yang terjadi di ruang digital. Sejalan dengan temuan tersebut, Syauket dan rekan-rekan (2022) mengidentifikasi bahwa praktik kekerasan seksual berbasis teknologi digital semakin banyak ditemukan di lingkungan pendidikan. Dalam banyak kasus, korban tidak hanya mengalami kekerasan awal, tetapi juga menghadapi reviktimisasi ketika tangkapan layar, percakapan, atau konten digital yang berkaitan dengan dirinya tersebar lebih luas. Di sisi lain, pelaku kerap merasa terlindungi oleh asumsi bahwa komunikasi dalam grup bersifat privat dan tidak dapat diakses pihak luar. Namun, kasus FH UI menunjukkan bahwa persepsi mengenai privasi di ruang digital pada dasarnya bersifat semu, karena konten yang dianggap terbatas dalam kelompok tetap memiliki potensi untuk tersebar ke ruang publik dan mengungkap praktik kekerasan yang sebelumnya tersembunyi.

3. Respons Institusional dan Celahnya

Respons cepat yang ditunjukkan oleh Universitas Indonesia dan Institut Teknologi Bandung setelah kedua kasus tersebut menjadi perhatian publik patut diapresiasi sebagai bentuk tanggung jawab institusional. Pembekuan status kemahasiswaan terhadap 16 mahasiswa FH UI serta penyampaian permintaan maaf resmi dari Himpunan Mahasiswa Tambang ITB yang diikuti dengan penghapusan konten terkait merupakan langkah awal yang menunjukkan adanya respons terhadap kasus yang terjadi. Meskipun demikian, dari perspektif sosiologis, langkah-langkah tersebut juga perlu dikaji secara kritis karena lebih menunjukkan pola penanganan yang bersifat reaktif. Pertanyaan mendasar yang kemudian muncul adalah mengapa mekanisme pencegahan dan deteksi dini di lingkungan kampus tidak mampu bekerja secara optimal sebelum kasus tersebut memperoleh perhatian luas dari publik.

Shofiyati (2024), dalam penelitiannya mengenai kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi, menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di banyak kampus masih sangat bergantung pada keberanian korban untuk melapor serta tekanan publik terhadap institusi. Temuan tersebut diperkuat oleh penelitian Maulinda, Asbari, dan Selviana (2024), yang menunjukkan bahwa di sejumlah perguruan tinggi, pembentukan Satgas PPKS masih cenderung dilakukan sebagai pemenuhan administratif terhadap regulasi, bukan sebagai instrumen kelembagaan yang dirancang untuk melakukan pencegahan secara aktif dan berkelanjutan. Selain itu, Farid dan rekan-rekan (2023) menemukan bahwa penanganan kasus pelecehan seksual di lingkungan akademik sering menghadapi hambatan akibat

relasi kuasa yang tidak seimbang serta budaya institusional yang lebih mengutamakan perlindungan citra lembaga dibandingkan keamanan dan pemulihan korban.

Kondisi tersebut juga diperkuat oleh temuan Annisa dan rekan-rekan (2026), yang menunjukkan bahwa kekerasan seksual simbolik di lingkungan kampus, termasuk pelecehan berbasis media sosial maupun cyber sexual harassment, memberikan dampak signifikan terhadap kondisi psikologis, kehidupan sosial, dan performa akademik korban perempuan. Namun demikian, bentuk kekerasan ini masih kerap belum memperoleh penanganan yang memadai karena belum sepenuhnya dipahami sebagai bentuk kekerasan seksual yang serius, terutama karena tidak melibatkan kontak fisik secara langsung. Situasi ini menegaskan pentingnya perubahan paradigma dalam sistem penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi, yaitu dari pendekatan yang bersifat reaktif dan menunggu laporan korban menuju pendekatan preventif yang berorientasi pada pembangunan budaya kampus yang aman, inklusif, dan bebas dari segala bentuk kekerasan seksual.

PENUTUP

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelecehan seksual verbal terhadap mahasiswi di lingkungan perguruan tinggi tidak hanya dapat dipahami sebagai tindakan individual, tetapi juga sebagai bagian dari proses sosial kolektif yang berkembang dalam suatu kelompok. Berdasarkan analisis terhadap kasus FH UI dan HMT ITB yang menjadi perhatian publik pada April 2026, ditemukan adanya pola yang menunjukkan tiga fase normalisasi perilaku pelecehan, yaitu konformitas awal, ketika tekanan kelompok mendorong individu untuk menyesuaikan diri dan enggan menyampaikan keberatan; pengulangan tanpa sanksi, ketika perilaku yang tidak memperoleh teguran atau koreksi sosial terus direproduksi hingga dianggap sebagai kebiasaan kelompok; serta internalisasi sebagai norma tidak tertulis, ketika perilaku tersebut diterima sebagai sesuatu yang wajar dalam interaksi sosial kelompok. Temuan ini mengindikasikan bahwa proses normalisasi pelecehan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, antara lain relasi gender yang tidak setara, reproduksi nilai-nilai maskulinitas toksik, budaya pemerkosaan (*rape culture*), praktik menyalahkan korban (*victim blaming*), serta lemahnya mekanisme pencegahan dan respons institusional terhadap potensi terjadinya pelecehan seksual di lingkungan kampus

Dari sisi akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan tiga kontribusi penting bagi ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Pertama, penelitian ini menawarkan kerangka analisis tiga fase normalisasi yang dapat digunakan untuk memahami proses terbentuk dan bertahannya perilaku menyimpang kolektif di lingkungan pendidikan, khususnya dalam konteks pelecehan seksual di perguruan tinggi. Kedua, pengembangan sosiologi digital di Indonesia dengan mengintegrasikan dimensi teknologi dan ruang komunikasi daring ke dalam analisis sosiologi kriminal mengenai pelecehan seksual. Ketiga, temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi

bahan pertimbangan dalam penguatan kebijakan pencegahan kekerasan seksual di perguruan tinggi serta pengembangan program pendidikan kesetaraan gender yang lebih responsif terhadap dinamika sosial mahasiswa pada era digital.

Berdasarkan temuan tersebut, ada tiga hal yang perlu dilakukan. Pertama, Satgas PPKS di setiap kampus harus beralih dari sekadar menangani laporan menjadi aktif mencegah, misalnya dengan memantau budaya organisasi mahasiswa, menyediakan saluran pengaduan yang aman dan terjaga kerahasiaannya, serta rutin mengadakan edukasi. Kedua, kampus perlu memasukkan pendidikan gender, etika bermedia, dan pemahaman tentang kekerasan seksual ke dalam kegiatan akademik, termasuk mewajibkan pelatihan bagi pengurus organisasi mahasiswa. Ketiga, sanksi harus dijatuhkan secara tegas dan konsisten tanpa harus menunggu kasus ramai di media sosial, karena tidak semua korban berani atau mampu bersuara di hadapan publik. Kampus yang benar-benar aman adalah kampus yang melindungi mahasiswinya bahkan sebelum kamera menyorot.

DAFTAR PUSTAKA

- Annisa, E. F., Asbari, M., & Selviana, S. (2026). Praktik kekerasan seksual di kampus: Studi fenomenologi tentang dampak dan relevansinya pada pembelajaran IPS. *Jurnal Dialektika Pendidikan IPS*, 6(1), 13–23. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/PENIPS/article/view/73325>
- Farid, D., Mabruki, K. A. K., Pakarti, M. H. A., & Hendriana, H. (2023). Analisis kasus pelecehan seksual di Universitas Islam Indonesia menggunakan pendekatan hak asasi manusia. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI)*, 4(1). <https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/3698155>
- Fushshilat, S. R., & Apsari, N. C. (2020). Sistem sosial patriarki sebagai akar dari kekerasan seksual terhadap perempuan. *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 7(1), 121–127. <https://doi.org/10.24198/jppm.v7i1.27455>
- Hermawan, I., & Hidayah, N. (2023). Toxic masculinity dan tantangan kaum lelaki dalam masyarakat Indonesia modern. *Dimensia: Jurnal Kajian Sosiologi*, 12(2), 171–182. <https://doi.org/10.21831/dimensia.v12i2.60991>
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif (Edisi revisi)*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Hidayat, N. S. (2023). Pelecehan seksual di lingkungan mahasiswa. *Jurnal Kajian Gender dan Anak*, 7(2). <https://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/JurnalGender/article/view/7939>
- Maulinda, T. E., Asbari, M., & Selviana, S. (2024). Membangun kampus merdeka: Mencegah dan mengatasi kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. *Journal of Information Systems and Management*, 3(1), 78–84. <https://jisma.org/index.php/jisma/article/view/886?utm>
- Nurbayani, S., & Wahyuni, S. (2023). *Victim blaming in rape culture: Narasi pemakluman kekerasan seksual di lingkungan kampus*. Malang: Unisma Press. <https://zenodo.org/records/7940158>
- Rosyidah. (2018). Media sosial: Ruang baru dalam tindak pelecehan seksual remaja. *SosioGlobal: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi*, 3(1). <https://jurnal.unpad.ac.id/sosioGlobal/article/view/17200>
- Rusyidi, B., Bintari, A., & Wibowo, H. (2019). Pengalaman dan pengetahuan tentang pelecehan seksual: Studi awal di kalangan mahasiswa perguruan tinggi. *Share: Social Work Journal*, 9(1), 75–85. <https://doi.org/10.24198/share.v9i1.21685>

- Shofiyati, N. (2024). Kekerasan seksual di perguruan tinggi: Modus, penanganan, dan upaya preventif. *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender*, 20(1).
<https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/psga/article/view/32354>
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Syauket, A., Dewi, I., Saimima, S., & Simarmata, R. P. (2022). Sextortion: Fenomena pemerasan seksual di lingkungan pendidikan. *Jurnal Kajian Ilmiah*, 22(3), 219–230.
<https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/JKI/article/view/1668>
- Komnas Perempuan. (2024). CATAHU 2024: Menata data, menajamkan arah Refleksi pendokumentasian dan tren kasus kekerasan terhadap perempuan. Jakarta: Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. <https://komnasperempuan.go.id>
- Komnas Perempuan. (2025). Siaran pers: Komnas Perempuan merespons kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi. Jakarta: Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-merespons-kasus-kekerasan-seksual-di-perguruan-tinggi>
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2021). *Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi*. Jakarta: Kemendikbudristek.
- Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Bindo.id. (2026, April 16). 16 mahasiswa terduga pelecehan seksual di grup chat FH UI kini statusnya dibekukan UI. Diakses dari <https://www.bindo.id/news/2026/04/16-mahasiswa-terduga-pelecehan-seksual-di-grup-chat-fakultas-hukum-kini-statusnya-dibekukan-ui/>
- YKPI Indonesia. (2026, 16 April). *Zero tolerance di ujung tanduk: Kasus FHUI menguji komitmen pemerintah dan kampus*. Diakses dari <https://ykpindonesia.org/id/zero-tolerance-di-ujung-tanduk-kasus-fhui-menguji-komitmen-pemerintah-dan-kampus>
- Kumparan. (2024, Juli 24). Komnas Perempuan: Ada 1.133 kasus kekerasan seksual di kampus. Diakses dari <https://kumparan.com/kumparannews/komnas-perempuan-ada-1-133-kasus-kekerasan-seksual-di-kampus-23BeXo51CSp>
- New Indonesia/JPPI. (2026, April 15). Lagu pelecehan 'Erika' ITB bukan hanya candaan, pucuk gunung es maskulinitas toksik di kampus. Diakses dari <https://www.new-indonesia.org/2026/04/7345/lagu-pelecehan-erika-itb-bukan-hanya-candaan-pucuk>
- Radar Malioboro/JawaPos. (2026, April 14). Heboh skandal chat pelecehan seksual mahasiswa FH UI, 16 orang angkatan 2023 dihadapkan forum mahasiswa. Diakses dari <https://radarmalioboro.jawapos.com/pendidikan/2604140001/heboh-skandal-chat>
- Suara.com. (2026, April 14). Awal mula terbongkarnya kasus pelecehan seksual oleh 16 mahasiswa FH UI di grup chat. Diakses dari <https://www.suara.com/lifestyle/2026/04/14/115028/awal-mula-terbongkarnya-kasus-pelecehan-seksual-oleh-16-mahasiswa-fh-ui-di-grup-chat>
- Suara.com. (2026, April 16). Lagu Erika viral karena lecehkan perempuan, HMT ITB resmi minta maaf dan tarik konten. Diakses dari <https://www.suara.com/entertainment/2026/04/16/130552/lagu-erika-viral-karena-lecehkan-perempuan-hmt-itb-resmi-minta-maaf-dan-tarik-konten>